RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO
2025 - 2029

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN TRAWAS
TAHUN 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TRAWAS

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Trawas

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Trawas

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Trawas

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Trawas

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Trawas

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Trawas

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN , SASARAN , STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Trawas Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Trawas Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Kecamatan Trawas dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan Trawas dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM , KEGIATAN , SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja , indikator , target dan pagu indikatif

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program tematik Pembangunan daerah

4.6 Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Trawas Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan

4.7 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja utama (IKU) Kecamatan TrawasTarget

BAB V PENUTUP

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Rencana Akhir Strategis Kecamatan Trawas Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, 20 September 2025

PLT. CAMAT TRAWAS

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN TRAWAS

LIES SETYAUTAMININGSIH,S.P.,M.M.
Pembina
NIP. 19720817 200901 2 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Trawas Tahun 2025-2029 sebagai sebuah Rancangan Akhir Renstra Organisasi Kecamatan Trawas disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Trawas sebagai Kecamatan Trawas di bidang urusan Kewilayahaan. Untuk mewujudkannya, maka diperlukan upaya untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan melalui pengembangan reformasi birokrasi sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima dan efisien, mengembangkan kinerja ekonomi untuk memacu pertumbuhan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan kinerja sosial dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas.

Sesuai dengan keselarasan visi pusat dan daerah, Visi Nasional : Bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045, 8 Misi : Asta Cita Ke (7) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan daan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan, Visi Propinsi Jawa Timur : Bersama Jawa Timur maju yang adil dan makmur, unggul dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045, 9 Misi : Nawa Bhakti Satya ke (6) Jatim Berkah Amanah yaitu Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, berdaya guna dan anti korupsi serta memperkuat kesalehan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai keagamaan, budi pekerti luhur dan berjiwa Pancasila, Visi Bupati Mojokerto terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih Maju, Adil dan Makmur, 4 Misi Catur Abhipraya Mubarok Ke (1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Trawas ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Trawas yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan Tahun 2029.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Trawas merupakan rencana pembangunan jangka menengah Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Trawas yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Kecamatan Trawas, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Trawas.

Selain itu, Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Trawas ini berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai.

Rancangan Akhir Renstra merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme penyusunan Renstra yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara dokumen perencanaan satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra ini disusun sesuai dengan tahapan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I94);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
13. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012–2032;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029);
32. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
33. Surat Keputusan Camat Trawas Nomor : 188/65 /416-304/2024 tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2025-2029 pada Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi organisasi pemerintahan kecamatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu Tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Trawas;

2. Menyediakan tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Kecamatan Trawas;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Trawas yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
2.2.2 Penentuan isu-isu Strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
3.4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja , indikator , target dan pagu indikatif

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

4.5 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program tematik Pembangunan daerah

4.6 Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Trawas Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan

4.7 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja utama (IKU) Kecamatan TrawasTarget

BAB V : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN TRAWAS

2.1 GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TRAWAS

Kecamatan Trawas terletak di wilayah selatan Kabupaten Mojokerto, berbatasan langsung dengan kawasan pegunungan Arjuno-Welirang, serta dikenal sebagai daerah wisata alam dan agrowisata. Topografi yang didominasi oleh perbukitan dan hawa sejuk menjadikan Trawas sebagai destinasi wisata favorit. Kecamatan Trawas berdomisili di Jalan Kompi Murlan Nomor 8, Dusun Ketapanrame, Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Trawas memiliki luas wilayah + 31,80 Km2 dan merupakan wilayah kecamatan paling timur Kabupaten Mojokerto dengan jarak + 45 Km sebelah tenggara dari pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto:

Batas fisik :

Sebelah Utara : Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto

Sebelah Timur : Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan

Sebelah Selatan : Kawasan Taman Hutan Raya dan Batu

Sebelah Barat : Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Kecamatan Trawas memiliki 13 Desa, terdiri dari 29 Dusun, 79 Rukun Warga, dan 247 Rukun Tetangga . Berikut data desa di Kecamatan Trawas:

Tabel 2. 1
Data Desa Kecamatan Trawas

No	Desa	RW	RT	Dusun
1	Ketapanrame	14	37	3
2	Trawas	8	27	3
3	Selotapak	5	21	2
4	Tamiajeng	9	23	1
5	Kesiman	5	23	3
6	Belik	4	12	2
7	Duyung	4	16	2
8	Penanggungan	10	22	4
9	Kedungudi	2	8	1
10	Sukosari	2	7	1
11	Jatijejer	4	25	3
12	Sugeng	3	6	1
13	Seloliman	9	20	3
Kecamatan Trawas		79	247	29

Sumber data, Kecamatan Trawas 2025

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Trawas

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, dapat dijabarkan bahwa Kecamatan Trawas di bentuk guna meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Selain itu tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan/atau kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Struktur Organisasi Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

Bagan 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO

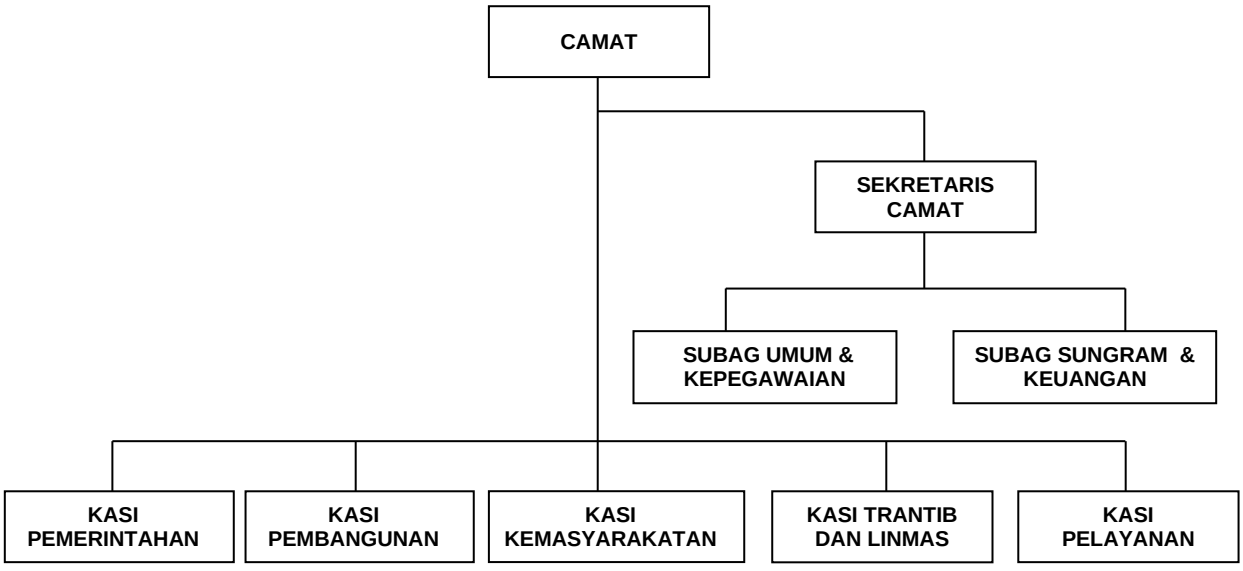

Sumber data, Perbup nomor 80 tahun 2016

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Masing-masing Seksi pada kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris

Untuk tugas dan fungsi dari Kecamatan Trawas sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Camat

   Tugas :

   Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Kecamatan Trawas di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

   Tugas :

   Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

   Fungsi :

   a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
   b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas :

a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
d. Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Tugas :

a. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
b. Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
c. Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
d. Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
e. Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
f. Menyusun laporan keuangan;
g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris

5. Seksi Pemerintahan

Tugas :

a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
b. Melakukan pembinaan keagrariaan;
c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu;

e. Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan;
f. Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan;
g. Menyusun bahan koordinasi dengan Kecamatan Trawas/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

6. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Tugas :

a. Menyusun bahan koordinasi dengan Kecamatan Trawas/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
b. Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana;
c. Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah;
d. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
e. Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
f. Menyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat;
g. Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan masyarakat;
h. Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan;
i. Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan;
j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
k. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

7. Seksi Pembangunan

Tugas :

a. Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana;
b. Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi;

c. Melakukan pembinaan lingkungan hidup;
d. Melakukan pembinaan fisik prasarana;
e. Menyusun bahan koordinasi dengan Kecamatan Trawas/unit kerja, instansi vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
f. Melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyswarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat.

8. Seksi Kemasyarakatan

Tugas :

a. Menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
b. Melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
c. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
d. Melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
e. Melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup kecamatan;
f. Melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup kecamatan;
g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

9. Seksi Pelayanan

Tugas :

a. Melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan;
b. Menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan kecamatan;
c. Melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon pelayanan administrasi dan perizinan;
d. Menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan;

e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan;

f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Trawas

Sumber daya pada Kecamatan Trawas yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan Kecamatan Trawas terdiri dari sumber daya manusia dan fasilitas serta aset penunjang. Kecamatan Trawas didukung oleh 11 orang ASN dan 7 orang Non-ASN, yang memiliki keterampilan memadai yang merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) sebagai pendukung Organisasi Kecamatan Trawas dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang cukup strategis dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun dukungan sumber daya manusia (pegawai) pada tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Data pegawai Kecamatan Trawas Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Total
I	Pegawai PNS	9	5	14
II	Pegawai THL	3	2	5
III	Tingkat Pendidikan PNS :			
	1. SLTP	1		1
	2. SLTA	4		4
	3. D-3			
	4. D-4			
	5. S1	4	3	7
	5. S2		2	2
IV	Golongan Kepangkatan PNS			
	1. II a	1		1
	2. II b			
	3. II c	1		1
	4. II.d.	1		1
	5. III-a	2	1	3
	6. III-b	1	2	3
	7. III-c	1		1
	8. III-d		1	1
	9. IV a		1	1
	10. IV b			
	11 V (PPPK)	1		1
V	Agama			
	islam	12	7	19
	katolik			
	budha			
	hindu			

	lainnya			
VI	Jabatan			
	Pejabat struktural	8		8
	Fungsional umum/Staf	11		11

Sumber data Kecamatan Trawas 2024

Dari jumlah 19 personil tersebut 15,38 % berpendidikan SLTP/MTS/Sederajat , 23,07 % berpendidikan SLTA/MA/Sederajat, 38,46 % berpendidikan Sarjana, dan 23,07 % tingkat Pasca sarjana. Latar belakang disiplin ilmu aparatur kecamatan Trawas sudah sesuai dengan batas minimal Analisis Beban Kerja yang ada, hal ini merupakan kekuatan bagi Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Trawas terdiri dari: Sarana tidak bergerak berupa gedung kantor beserta isinya yang terletak di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Jalan Kompi Murlan Nomor 8 menurut Buku Inventaris meliputi :

Tabel 2.3.
Daftar Aset Kecamatan Trawas Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah	Keterangan (kondisi rusak/baik)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
2	Gapura	1	Baik
3	Pagar	1	Baik
4	Pendopo	1	Baik
5	AC	9	Baik
6	Amplifier	1	Baik
7	Papan Nama Pelayanan	1	Baik
8	Barcode Scanner	2	Baik
9	Bracket Proyektor	1	Baik
10	Bunga AI	2	Baik
11	Kamera	1	Baik
12	Lemari Es	1	Baik
13	Dispenser	2	Baik
14	Filling Kabinet	2	Baik
15	Fingerprint	1	Baik
16	Genset	1	Baik
17	Kamera Mirrorles	1	Baik
18	Karpet	1	Baik
19	Kipas Angin	4	Baik
20	Komputer PC	7	Baik

21	Kursi Kerja	17	Baik
23	Kursi Pelayanan	6	Baik
24	Kursi Rapat	50	Baik
25	Kursi Tamu	1	Baik
26	Kursi Tunggu	2	Baik
27	Laptop	12	Baik
28	Layar LCD Projector	1	Baik
29	Lemari 1 pintu	1	Baik
30	Lemari 2 pintu	3	Baik
31	Lemari 3 pintu	2	Baik
33	Lemari Arsip	4	Baik
34	Lemari Kaca	1	Baik
35	Lemari Kayu	4	Baik
37	Lemari Piala	1	Baik
38	LOGO	1	Baik
39	Loud Speaker	1	Baik
40	Meja Komputer	2	Baik
41	Meja Kerja	10	9 Baik 1 Rusak
42	Meja Tulis	13	Baik
43	Mesin Potong Rumput	1	Baik
44	Mic Wireless	2	Baik
45	Mixer Equalizer	1	Baik
46	Orari	1	Baik
47	Neon Box	1	Baik
48	Podium	1	Baik
49	Printer	13	Baik
50	Proyektor	2	Baik
51	Scanner	1	Baik
52	Sepeda Motor Kades	13	Baik
53	Sepeda Motor Babinsa	13	Baik
54	Sepeda Motor Babinkamtibmas	13	Baik
55	Sepeda Motor	8	Baik
56	TV	3	Baik
57	Station Wagon	1	Baik
58	Stand Mic	2	Baik
59	Thermogun	1	Baik
60	Pemanas Air	1	Baik

Sumber data : Data Aset Kecamatan Trawas Tahun 2024

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto

Pada periode Renstra 2021–2024, Kecamatan menetapkan peningkatan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai sasaran strategis dalam rangka mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Sasaran ini berfungsi sebagai tolok ukur terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sekaligus mencerminkan persepsi warga terhadap kinerja aparatur kecamatan.

Selama kurun waktu empat tahun tersebut, Kecamatan melaksanakan berbagai inisiatif perbaikan layanan, di antaranya: Digitalisasi pelayanan administrasi, seperti surat keterangan domisili, surat pengantar, dan layanan kependudukan secara daring; penyederhanaan alur pelayanan dan pemangkasan waktu tunggu; peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan melalui pelatihan layanan prima; penyediaan sarana prasarana layanan yang lebih nyaman dan ramah difabel; penguatan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat secara terbuka dan responsif.

Berdasarkan hasil survei IKM yang dilaksanakan secara periodik, terdapat tren peningkatan nilai IKM dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagai inovasi dan pembenahan layanan berdampak positif terhadap persepsi publik. Namun demikian, Kecamatan terus melakukan evaluasi terhadap beberapa aspek pelayanan yang masih dinilai kurang optimal, seperti waktu tunggu pada jam sibuk dan pemanfaatan teknologi informasi yang belum merata di semua jenis layanan.

Dengan menjadikan nilai IKM sebagai indikator strategis, Kecamatan Trawas berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Hal ini selaras dengan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kinerja pelayanan Kecamatan Trawas Kecamatan Trawas mengacu pada target kinerja yang ditetapkan Renstra kecamatan Trawas sebelumnya yaitu target kinerja Kecamatan Trawas selama tahun 2021-2024. Untuk mengetahui Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Trawas dari tahun 2021-2024 tertuang pada Tabel 2.1.1.c dan untuk mengetahui dukungan anggaran dalam usaha pencapaian target kinerja dapat dilihat di Tabel 2.1.2.c dibawah ini.

Tabel 2.1.1.c
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Trawas

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Kecamatan Trawas	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Kecamatan Trawas Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	IKM Kecamatan					-	80	80	80,25	88,31	79	80,03	84,49	88,85	98,75	100,04	105,28	100,61
2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan					-	81%	81%	100%	100%	65,03%	97,41%	100%	100%	80,28	120,26	100,00	100,00
3	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu					-	600 Pelayanan	-	-	-	1135 Pelayanan	-	-	-	52,86	-	-	-
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun					-	81%	-	-	-	97,15%	-	-	-	119,94	-	-	-
5	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					-	24 Fasilitas	-	-	-	24 Fasilitasi	-	-	-	100	-	-	-
6	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					-	14 Fasilitasi	-	-	-	14 Fasilitasi	-	-	-	100	-	-	-
7	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					-	23 Fasilitasi	-	-	-	23 Fasilitasi	-	-	-	100	-	-	-
8	Nilai Reformasi Birokrasi					-	60	61	-	-	57,66	56,29	-	-	96,10	92,28	-	-
9	Nilai SAKIP					-	80	81,55	82	82	1. **80**,32	82,34	81,9	82,3	100,40	100,97	99,88	100,37
10	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti					-	-	81%	100%	100%		97,13%	100%	100%		119,91	100,00	100,00
11	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan					-	-	605 Pelayanan	-	-	-	1335 Pelayanan	-	-	-	45,32	-	-
12	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan,					-	-	26 Fasilitasi	-	-	-	26 Fasilitasi	-	-	-	100	-	-

	ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat																	
13	Persentase indikator program Kecamatan Trawas yang tercapai					-	-	81%	-	-	-	95,26%	-	-	-	85,03	-	-
14	Persentase realisasi anggaran Kecamatan Trawas					-	-	81%	92%	91%	-	91,84%	90,12 %	95,02 %	-	113,38	97,96	104,42
15	IP ASN Kecamatan Trawas					-	-	70	80	84,25	-	69,7	84,23	78,33	-	99,57	105,29	92,97
16	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan					-	-	2 Inovasi	4 Inovasi	4 Inovasi	-	2 Inovasi	4 Inovasi	4 Inovasi	-	100,00	100,00	100,00

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masing – masing Indikator sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):
   - Target: 80 (stabil setiap tahun).
   - Realisasi meningkat dari 79 (2021) ke 88,85 (2024), menunjukkan tren positif.
   - Rasio capaian tahun 2024 sebesar 100,61%, artinya target terlampaui.
2. Persentase Pelayanan yang terlayani Sesuai Standar Pelayanan :
   - Target tetap 81%.
   - Realisasi meningkat drastis dari 65,03% (2021) ke 100% (2023–2024).
   - Rasio capaian 2022 mencapai 120,26%, lalu stabil di 100%.
3. Jumlah PATEN yang terlayani Tepat Waktu:
   - Realisasi 2021: 1.135 pelayanan, jauh melampaui target awal 600.
   - Rasio capaian: 52,86%
   - Tidak tersedia data pembanding hal ini dikarenakan Indikator Kinerja Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu sudah tidak digunakan lagi di tahun selanjutnya, berubah menggunakan Indikator Kinerja Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan. Dalam tabel diatas ditunjukkan dengan label warna kuning.
4. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun :
   - Target: 81%, realisasi 97,15% (2021),
   - Rasio capaian tinggi: 119,94%.
   - Mulai Tahun 2022 Indikator ini sudah tidak digunakan dikarenakan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun diubah menggunakan Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti. Dalam tabel diatas ditunjukkan dengan label warna biru.
5. Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa :
   - Target dan realisasi stabil (24 dan 24 fasilitasi) Tahun 2021
   - Rasio Capaian :100%
   - Mulai Tahun 2022 sampai dengan 2024 Indikator Kinerja Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sudah tidak digunakan lagi, diubah menjadi Jumlah Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Dalam tabel diatas ditunjukkan dengan label warna hijau.
6. Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum :
   - Target dan realisasi stabil (14 dan 14 fasilitasi) Tahun 2021
   - Rasio Capaian :100%

- Mulai Tahun 2022 sampai dengan 2024 Indikator Kinerja Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah tidak digunakan lagi, diubah menjadi Jumlah Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Dalam tabel diatas ditunjukkan dengan label warna hijau.

7. Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa:
   - Target dan realisasi stabil (23 dan 23 fasilitasi) Tahun 2021
   - Rasio Capaian :100%
   - Mulai Tahun 2022 sampai dengan 2024 Indikator Kinerja Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sudah tidak digunakan lagi, diubah menjadi Jumlah Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Dalam tabel diatas ditunjukkan dengan label warna hijau.
8. Nilai Reformasi Birokrasi:
   - Reformasi Birokrasi: Target 60–61, realisasi menurun dari 57,66 (2021) ke 56,29 (2022).
   - Rasio Capaian ada penurunan dari 2021 ke 2022 sebesar 1,37 %
   - Indikator Nilai Reformasi Birokrasi mulai tahun 2023 sudah tidak digunakan lagi dikarenakan Penilaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi hanya ada sampai tingkat Pemerintah Daerah saja.
9. Nilai SAKIP :
   - Target Nilai SAKIP dari tahun 2021-2024 adalah 80-82 .
   - Realisasi dari tahun 2021-2024 adalah 80,32-82,30 . menunjukkan Tren positif.
10. Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti
   - Indikator ini digunakan mulai Tahun 2022
   - Target Capaian dari Tahun 2022-2024 adalah 81%-100%
   - Realisasi Capaian dari Tahun 2022-2024 adalah 81%-100% , menunjukkan trend positif
11. Jumlah Perijinan dan Non perijinan yang yang terlayani sesuai Standar Pelayanan
   - Target 2022 adalah 605 Pelayanan dan realisasi meningkat menjadi 1.335 pelayanan di 2024 dari target 605, menunjukkan peningkatan signifikan.
   - Indikator Kinerja ini hanya ada di IKU pada Tahun 2022.
12. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat
   - Target 2022 adalah 26 fasilitasi dan realisasinya 26 Fasilitasi.
   - Indikator Kinerja ini hanya ada di IKU pada Tahun 2022.

13. Persentase indikator program Kecamatan Trawas yang tercapai
    - Target 2022 adalah 81% dan realisasinya 95,26% .
    - Rasio Capaian 85,03 %
    - Indikator Kinerja ini hanya ada di IKU pada Tahun 2022.
14. Realisasi Anggaran:
    - Target Kinerja Tahun 2022-2024 adalah 81%-91% dengan Realisasi Kinerja 91,84%-95,02%.
    - Rasio capaian 2024: 104,42%.
15. IP ASN (Indeks Profesionalisme ASN) :
    - Target naik dari 70 (2022) ke 84,25 (2024), dengan realisasi mencapai 78,33.
    - Capaian cukup baik meski sedikit menurun pada 2024.
16. Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi tersosialisasi serta berkelanjutan :
    - Target 2 (2022), naik ke 4 (2023–2024), dan selalu tercapai.

Kesimpulan yang dapat dijabarkan dari capaian Kinerja diatas adalah

1. Kinerja Pelayanan Publik Meningkat:
    - Kenaikan IKM dan Pelayanan Sesuai Standar menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan secara signifikan.
    - Capaian di atas target pada beberapa indikator mencerminkan komitmen terhadap peningkatan mutu layanan.
2. Efektivitas Koordinasi Sangat Baik:
    - Indikator seperti rekomendasi hasil koordinasi dan fasilitasi kegiatan desa mencapai angka maksimal (100% atau lebih).
    - Menunjukkan tata kelola koordinasi lintas sektor yang kuat dan responsif.
3. Kapasitas Inovasi dan Profesionalisme ASN Baik, namun Perlu Diperkuat:
    - Jumlah inovasi tercapai, tetapi penguatan implementasi dan dampaknya perlu ditinjau.
    - Penurunan IP ASN di 2024 menjadi perhatian—indikator ini penting sebagai cerminan kinerja SDM aparatur.
4. Realisasi Anggaran dan Akuntabilitas Terjaga:
    - SAKIP stabil di atas target menandakan pelaksanaan program dan pelaporan anggaran cukup akuntabel.
    - Namun, perbaikan Reformasi Birokrasi harus diseimbangkan untuk meningkatkan akuntabilitas menyeluruh.

Tabel 2.1.2.c
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Trawas

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	262.302.000,00	0	0	0	0	251.215.831,00	0	0	0	0	95,77	0	0	0	0		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANAN APARATUR	92.500.000,00	0	0	0	0	92.416.600,00	0	0	0	0	99,91	0	0	0	0		
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	15.000.000,00	0	0	0	0	14.800.000,00	0	0	0	0	98,67	0	0	0	0		
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KINERJA KECAMATAN	207.843.125,00	0	0	0	0	206.558.000,00	0	0	0	0	99,38	0	0	0	0		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	2.799.367.302,00	2.996.006.552,00	2.434.276.000,00	2.214.049.000,00	0	2.312.091.641,00	2.733.788.884,00	2.172.500.374,00	2.088.129.556,00	0	82,59	91,25	89,25	94,31		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	0	40.000.000,00	35.000.000,00	26.008.000,00	27.182.500,00	0	26.013.000,00	34.095.000,00	25.938.400,00	27.159.000,00	0	65,03	97,41	99,73	99,91		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	0	50.000.000,00	296.500.000,00	271.716.000,00	301.777.500,00	0	43.041.700,00	287.946.100,00	263.587.500,00	300.965.500,00	0	86,08	97,12	97,01	99,73		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELURAHAN	0	110.000.000,00	0	0	0	0	106.875.000,00	0	0	0	0	97,16	0	0	0		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	0	45.000.000,00	0	0	0	0	43.558.000,00	0	0	0	0	96,80	0	0	0		

Tabel anggaran dan realisasi pendanaan menunjukkan rincian pendanaan untuk berbagai program pelayanan di Kecamatan Trawas. Pada tahun 2020 merupakan satu-satunya tahun dengan input anggaran secara penuh untuk semua program, sementara tahun 2021 hingga 2024 lebih terfokus pada dua program besar, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   Anggaran menurun dari Rp 2,99 M (2021) ke Rp 2,21 M (2024).
   Realisasi menurun dari Rp 2,73 M ke Rp 2,08 M pada periode yang sama.
   Rasio realisasi cukup tinggi dan stabil: dari 82,59% (2021) meningkat menjadi 94,31% (2024).
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   Anggaran menurun dari Rp 40 juta (2021) ke Rp 27 juta (2024).
   Realisasi stabil dan mendekati 100%, bahkan mencapai 99,91% pada 2024.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   Anggaran fluktuatif: dari Rp 296 juta (2021), turun ke Rp 271 juta (2022), lalu naik menjadi Rp 301 juta (2023).
   Realisasi mengikuti tren serupa, dengan rasio realisasi tinggi dan stabil di atas 97%, bahkan 99,73% pada 2024.

Adapun faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target antara lain :

- Perencanaan yang matang
- Adanya sumber dana yang cukup dari APBD
- Terdapat komitmen yang kuat dari aparatur Kecamatan Trawas untuk dapat memenuhi target dari masing-masing seksi maupun sub bagian
- Tersedianya SDM yang memadai di Kecamatan Trawas baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
- Koordinasi dan sinergi antar Kecamatan Trawas serta pemerintahan desa
- Monitoring dan evaluasi secara berkala

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Trawas

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, Kecamatan Trawas menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai dasar perumusan program dan kegiatan strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Penetapan kelompok sasaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diselenggarakan oleh perangkat kecamatan tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan warga.

Berdasarkan karakteristik wilayah dan analisis kebutuhan masyarakat, kelompok sasaran utama pelayanan Kecamatan Trawas meliputi:

1. Masyarakat umum, khususnya warga yang membutuhkan layanan administrasi kependudukan, perizinan, surat menyurat, dan informasi pelayanan publik lainnya.
2. Kelompok rentan, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan masyarakat miskin, yang memerlukan layanan yang lebih ramah, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan khusus.
3. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang membutuhkan dukungan dalam bentuk layanan perizinan usaha, pembinaan, serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk lokal.
4. Aparatur pemerintahan desa dan kelurahan, yang membutuhkan pelayanan koordinatif dan fasilitasi administrasi serta bimbingan teknis dari pihak kecamatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
5. Lembaga masyarakat, seperti LPM, Karang Taruna, PKK, dan organisasi keagamaan, yang menjadi mitra kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan sosial kemasyarakatan.
6. Wisatawan dan pelaku usaha pariwisata, mengingat Kecamatan Trawas merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Mojokerto, sehingga memerlukan pelayanan informasi, perlindungan konsumen, dan koordinasi penataan wilayah yang mendukung sektor pariwisata.

Dengan memperhatikan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran tersebut, Kecamatan Trawas akan merancang strategi pelayanan publik yang adaptif, berkeadilan, dan partisipatif dalam periode perencanaan 2025–2029. Penyesuaian model layanan juga akan terus dilakukan seiring dinamika sosial ekonomi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan.

2.1.5 Mitra Kecamatan Trawas dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum serta pelayanan administratif kepada masyarakat, Kecamatan Trawas tidak dapat bekerja secara mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan mitra Kecamatan Trawas menjadi unsur penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga serta memastikan pelayanan publik yang terpadu, efisien, dan responsif.

Selama ini, Kecamatan Trawas telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis, baik dari unsur pemerintah daerah,

lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain:

1. Kecamatan Trawas Teknis di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dalam layanan adminduk), Dinas Kesehatan (dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat), Dinas Sosial, DPMD, serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP (dalam fasilitasi perizinan).
2. Pemerintah Desa dan Kelurahan, sebagai mitra koordinatif dalam menyampaikan program pembangunan, pelayanan administrasi, serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan di tingkat lokal.
3. Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum, seperti Polsek dan Koramil Trawas, yang berperan dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum, serta penanganan kedaruratan dan bencana.
4. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, seperti Puskesmas, Posyandu, sekolah, dan madrasah, yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan dasar masyarakat dan seringkali terlibat dalam program-program lintas sektor bersama kecamatan.
5. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti PKK, Karang Taruna, LPM, serta kelompok tani dan pelaku UMKM, yang berperan aktif dalam mendukung pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.
6. Pelaku Usaha dan Komunitas Pariwisata, mengingat posisi Kecamatan Trawas sebagai daerah wisata, keterlibatan komunitas pelaku usaha, hotel, dan pengelola destinasi wisata menjadi penting dalam mendukung pelayanan informasi dan promosi kawasan.

Kolaborasi antara Kecamatan Trawas dengan para mitra ini terus diperkuat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan partisipatif. Ke depan, sinergi ini akan dioptimalkan melalui forum komunikasi, perjanjian kerja sama, serta integrasi sistem layanan lintas sektor untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh di wilayah Kecamatan Trawas.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Trawas

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Trawas

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas, Kecamatan Trawas perlu mengidentifikasi permasalahan pelayanan dan isu strategis yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Mojokerto dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Trawas sebagai rujukan dalam menyusun

Rencana Strategis Kecamatan Trawas 2025-2029. Dari data yang tertuang di Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Mojokerto dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Mojokerto dapat didentifikasikan bahwa Kecamatan Trawas dihadapkan pada dua permasalahan krusial yang saling berkaitan, yaitu :

1. Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan

   Ketepatan layanan merujuk pada kemampuan institusi pelayanan, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan desa, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam waktu yang cepat dan prosedur yang jelas. Namun, kenyataannya, pelayanan publik di Kecamatan Trawas masih sering mengalami keterlambatan, ketidaksesuaian data, serta ketidakpastian prosedur yang berdampak langsung pada kepuasan masyarakat.

   Beberapa indikator rendahnya kualitas ketepatan layanan antara lain:

   - Proses administrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien,
   - Kurangnya integrasi data antar instansi,
   - Ketidakterpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM),
   - Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung layanan publik.

   Akibatnya, masyarakat kerap merasa kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti dokumen kependudukan, perizinan usaha, bantuan sosial, dan pelayanan lainnya. Ketidakpastian waktu dan hasil pelayanan ini menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah lokal, serta menghambat terciptanya sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel.

2. Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa

   Selain itu, kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Trawas juga menunjukkan berbagai kelemahan yang menghambat kinerja pembangunan desa. Tata kelola yang baik seharusnya mencerminkan prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten.

   Permasalahan yang muncul antara lain:

   - Perencanaan pembangunan desa yang tidak berbasis data dan tidak sinkron dengan kebijakan kecamatan maupun kabupaten,
   - Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan,
   - Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban,

- Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa, baik oleh BPD maupun masyarakat.

Rendahnya kualitas tata kelola ini tidak hanya berpengaruh pada ketidakefisienan program pembangunan desa, tetapi juga membuka potensi penyalahgunaan dana desa dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketidakharmonisan antara desa dan kecamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga memperbesar risiko tumpang tindih kegiatan, pemborosan anggaran, serta kegagalan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan trawas dapat dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

No	Identifikasi Permasalahan Pelayanan	Penyebab Permasalahan
1.	Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan	- Proses administrasi yang berbelit-belit dan tidak efisien, - Kurangnya integrasi data antar instansi, - Ketidakterpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM), - Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung layanan publik.
2.	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa	- Perencanaan pembangunan desa yang tidak berbasis data dan tidak sinkron dengan kebijakan kecamatan maupun kabupaten, - Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, - Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, - Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa, baik oleh BPD maupun masyarakat.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang bersifat penting, mendesak, berjangka panjang, dan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Trawas Tahun 2025–2029, identifikasi isu strategis dilakukan dengan pendekatan teknokratis berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kondisi eksisting, serta integrasi dengan *Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)* Kabupaten Mojokerto.

Kecamatan Trawas memiliki karakteristik wilayah yang unik: sebagai daerah wisata unggulan sekaligus kawasan agropolitan dan rawan bencana. Oleh karena itu, isu strategis yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan publik dan

pemerintahan, tetapi juga menyentuh dimensi lingkungan hidup, tata ruang, serta ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim dan tekanan pembangunan.

Beberapa isu strategis utama yang telah teridentifikasi antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas dan ketepatan layanan kecamatan, yang berdampak pada persepsi publik dan efektivitas pelayanan administratif;
2. Rendahnya tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek perencanaan partisipatif, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan keterpaduan program lintas wilayah;
3. Penurunan daya dukung lingkungan, seperti berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan meningkatnya ancaman longsor dan banjir di wilayah lereng;
4. Potensi bencana longsor dan banjir, terutama pada kawasan dengan kemiringan lereng tinggi,
5. Degradasi kawasan lindung dan resapan air, yang mengancam keberlanjutan ekosistem lokal,
6. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Kabupaten Mojokerto, terutama pada zona agropolitan dan kawasan rawan bencana.
7. Lemahnya integrasi sistem pelayanan digital, yang menghambat akselerasi inovasi dan efisiensi pelayanan publik di era transformasi digital;
8. Ketimpangan kapasitas kelembagaan dan minimnya kewenangan teknis kecamatan, yang menghambat koordinasi lintas desa dan sektor.

Isu-isu ini muncul sebagai respons terhadap dinamika pembangunan wilayah Trawas yang kompleks: meningkatnya aktivitas pariwisata, tekanan alih fungsi lahan, serta kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan, dan adaptif.

Oleh karena itu, identifikasi dan penajaman isu strategis menjadi tahap penting dalam memastikan arah kebijakan Kecamatan Trawas selaras dengan sasaran pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta prinsip keberlanjutan yang diamanatkan daam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Isu-Isu Strategis yang relevan dengan Kecamatan Trawas dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 2.2.2
Isu – Isu Strategis yang relevan dengan Kecamatan Trawas

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kawasan Agropolitan	Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan	Menurunnya luasan RTH di Kecamatan Trawas	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan	Keterbatasan Kewenangan Kecamatan	Belum Optimalnya Penyelanggaraan Pelayanan Kecamatan
Kawasan Lindung Bawahannya (Resapan Air)	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa	Potensi tinggi bencana Longsor di Kecamatan Trawas	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal	Kualitas dan Kapasitas Aparatur Kecamatan	Disparitas Antar Wilayah	Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa
Kawasan Pelestarian Alam		Banjir dan longsor yang berdampak pada wisata dan mempengaruhi pendapatan	Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan	Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor	Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten	
Kawasan Rawan Bencana			Digitalisasi dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik yang Belum Optimal	Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu	
Kawasan Peternakan			Resiliensi Pemerintahan Lokal terhadap Krisis	Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi	Ketergantungan pada Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	
Kawasan Pariwisata			Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan	Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan	Lemahnya Implementasi e-Government	
			Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial	Partisipasi Masyarakat dan Transparansi	
				Penanganan Konflik Sosial dan Bencana		

BAB III
TUJUAN , SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah, Rencana Strategis Kecamatan Trawas 2025 – 2029 disusun untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan terukur. Dalam dokumen ini, penjabaran tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan menjadi bagian penting untuk memastikan keterpaduan antara rencana dan implementasi program di lapangan.

Perumusan tujuan dan sasaran disusun berdasarkan permasalahan dan tantangan strategis yang dihadapi Kecamatan Trawas, termasuk di antaranya adalah belum optimalnya pelayanan publik dan rendahnya sinkronisasi tata kelola desa. Sementara itu, strategi dan arah kebijakan dirancang untuk menjawab bagaimana langkah-langkah sistematis dan operasional dapat dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan potensi lokal, dinamika sosial masyarakat, serta arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, maka bagian ini disusun untuk menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan program-program prioritas Kecamatan Trawas selama 5 tahun mendatang.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Trawas Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025–2029 serta menjawab tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi Kecamatan Trawas, diperlukan arah pembangunan yang terukur dan terfokus melalui penetapan tujuan yang jelas dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trawas.

Tujuan Renstra Kecamatan Trawas disusun sebagai bentuk penjabaran atas visi Kepala Daerah ***"Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil, dan Makmur"***, dengan mengacu pada misi daerah yang tertuang dalam ***Catur Abhipraya Mubarok***, khususnya pada Misi 1 yaitu " **Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjaga ketentraman masyarakat** "

Untuk penyelarasan dari Misi 1 Bupati Mojokerto dengan Tujuan Kecamatan Trawas maka Kecamatan Trawas menetapkan **"Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan "** sebagai tujuan Kecamatan Trawas.

Melalui tujuan ini, Kecamatan Trawas diharapkan mampu menjadi wilayah yang adaptif, berdaya saing, dan mampu memberikan pelayanan serta pengelolaan

pemerintahan yang berkualitas, sesuai arah pembangunan Kabupaten Mojokerto ke depan.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Trawas Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Mojokerto tahun 2025–2029, serta sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trawas menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat menjawab tantangan yang ada dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sasaran dalam Renstra Kecamatan Trawas 2025–2029 disusun dengan memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto. Sasaran-sasaran ini dirumuskan dengan tujuan untuk memastikan kualitas pelayanan publik yang optimal, memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berbasis pada potensi lokal.

Dalam menetapkan sasaran, kami mengedepankan prinsip SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), sehingga setiap sasaran yang ditetapkan dapat diukur dan dipantau capaian kinerjanya secara jelas dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sasaran-sasaran ini juga dirancang agar sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan, serta kebutuhan dan harapan masyarakat yang terus berkembang.

Sasaran Renstra Kecamatan trawas Tahun 2025-2029 adalah **: “Meningkatnya Layanan Kinerja Kecamatan “** dengan Indikator Sasaran adalah IKM Kecamatan.

Diharapkan melalui sasaran Renstra Kecamatan Trawas ini, dapat terwujud kecamatan yang lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan pencapaian sasaran-sasaran ini, kami percaya bahwa Kecamatan Trawas akan menjadi contoh daerah yang mampu mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah secara keseluruhan.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Kecamatan Trawas

Gambar diatas menggambarkan kerangka pikir konseptual dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Trawas (Renstra PD) yang selaras dengan arah kebijakan RPJMD, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta memperhatikan isu-isu strategis yang bersifat internal maupun eksternal. Kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada pendekatan berbasis hasil (result-based), melalui keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, program/kegiatan, output, dan outcome.

Pendekatan ini juga menekankan pentingnya keselarasan antara kebijakan nasional dan daerah, serta mempertimbangkan isu strategis seperti permasalahan, dinamika lingkungan, dan potensi lokal. NSPK dijadikan sebagai acuan operasional untuk menjabarkan arah kebijakan yang konkrit, yang kemudian dikembangkan ke dalam strategi dan program/subkegiatan Kecamatan Trawas. Dengan demikian, Renstra PD tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi instrumen penggerak perubahan yang efektif dan terukur.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Kecamatan Trawas

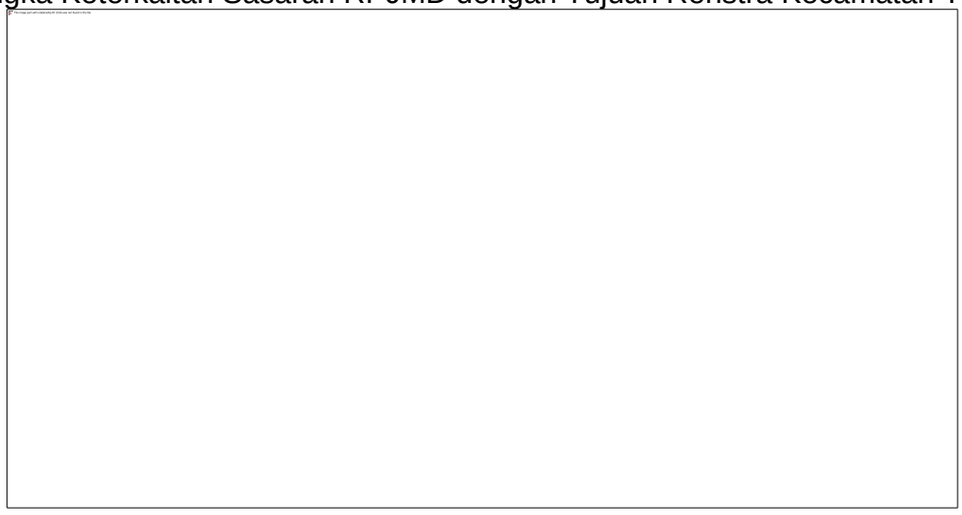

Gambar ini menunjukkan bagaimana RPJMD dan Renstra Kecamatan Trawas (PD) saling terhubung.

Di bagian atas, RPJMD dimulai dari visi dan misi kepala daerah, lalu dijabarkan menjadi tujuan, dan diteruskan ke beberapa sasaran daerah. Setiap sasaran kemudian dihubungkan dengan program dan hasil (outcome) yang ingin dicapai.

Di bagian bawah, Renstra PD mengambil arah dari RPJMD, tapi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing Kecamatan Trawas, serta NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria).

Jadi, Renstra PD dibuat untuk mendukung sasaran RPJMD, tapi tetap sesuai dengan kewenangan Kecamatan Trawas. Tujuan dan sasaran Renstra harus bisa mengarah ke hasil program yang selaras dengan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Trawas yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi utama, serta mengacu pada arah kebijakan RPJMD dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang relevan. Tujuan merupakan arah hasil jangka menengah yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah penjabaran tujuan dalam bentuk capaian yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dievaluasi setiap tahun.

Setiap sasaran disertai dengan indikator kinerja dan target tahunan mulai tahun 2025 hingga 2030, guna memastikan keterukuran pencapaian kinerja secara konsisten dan berkelanjutan dalam kerangka akuntabilitas pembangunan daerah. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Trawas dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Pelayanan Publik	4,31	4,32	4,33	4,34	4,35	4,36	Sasaran Pemda
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	4,31	4,32	4,33	4,34	4,35	4,36	Tujuan Kecamatan Trawas
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	89	89,05	89,15	89,20	89,25	89,30	Sasaran Kecamatan Trawas
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Nilai SAKIP	82,5	82,75	83	83,25	83,75	84	Sasaran Kecamatan Trawas

		Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat daerah								

3.3 Strategi Kecamatan Trawas dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta menjawab isu-isu strategis yang berkembang di Kecamatan Trawas, diperlukan perumusan strategi yang tepat, terarah, dan berkelanjutan. Strategi yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Trawas Tahun 2025–2029 ini bertujuan untuk menjembatani antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan program serta kegiatan operasional perangkat daerah.

Strategi ini dirancang dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan relevansi terhadap kondisi riil kecamatan, serta mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Mojokerto, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta tantangan lingkungan internal dan eksternal. Melalui strategi yang tepat, diharapkan seluruh sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Strategi Renstra Kecamatan Trawas tahun 2025-2029 yang akan dilakukan diantaranya berupa :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

   Melalui :

   - Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
   - Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
   - Pemanfaatan Teknologi Informasi
   - Transparansi dan Pelibatan Publik
   - Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

   Melalui :

   - Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik
   - Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi
   - Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting
   - Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran
   - Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat

3. Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat

   Melalui :

   - Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses
   - Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan

- Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan
- Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
- Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Trawas Tahun 2025–2029, diperlukan penjabaran tahunan yang sistematis dalam bentuk prioritas pembangunan. Penahapan pembangunan ini merupakan bentuk operasionalisasi strategi dan arah kebijakan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan selama lima tahun perencanaan.

Penahapan dimaksud menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya, agar pembangunan dapat berjalan secara terfokus, terukur, dan selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Adapun penahapan pembangunan tahunan Kecamatan Trawas selama periode Renstra 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi yaitu Pengadaan Peralatan Personal Komputer dan Personal Komputer	Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik yaitu Pembangunan Smoking Area	Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting yaitu Penyekatan Ruangan di Lantai II dan Lantai III	Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting yaitu Pengecatan Gedung Kantor	Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik yaitu Rehabilitasi Ruangan PATEN dan rehabilitasi Ruang Camat
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik yaitu Pembangunan Tempat Bermain Anak	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Trawas pada Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1
Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN TRAWAS
KABUPATEN MOJOKERTO
VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR

MISI 1 : MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DAN MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK				
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**	
Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan	1	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
			2	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
			3	Pemanfaatan Teknologi Informasi
			4	Transparansi dan Pelibatan Publik
			5	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan	1	Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik
			2	Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi
			3	Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting
			4	Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran
			5	Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat
		Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat	1	Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses
			2	Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan
			3	Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan
			4	Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
			5	Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas

3.4 Arah Kebijakan Kecamatan trawas dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian langkah strategis dan sistematis yang disusun sebagai operasionalisasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi utama perangkat daerah. Kebijakan ini dirancang untuk menjamin keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Selain itu, arah kebijakan ini juga diselaraskan dengan strategi pembangunan daerah guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra PD. Dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap dinamika pembangunan, arah kebijakan ini menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Rumusan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Trawas tertuang dalam Tabel berikut :

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Hirilisasi SDA melalui Penyediaan insfraktruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil	Pemanfaatan Teknologi Informasi	
4	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedalaman ketentraman wilayah	Transparansi dan Pelibatan Publik	
5	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi pembangunan	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten	
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan		Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik	
7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan		Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi	
8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan		Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting	

9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan		Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran	
10	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati		Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat	
11			Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses	
12			Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan	
13			Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan	
14			Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	
15			Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas	

BAB IV
PROGRAM , KEGIATAN , SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN BIDANG

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Penyusunan dan pelaksanaan setiap unsur tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Setiap program dan kegiatan dirancang secara sistematis berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan isu strategis daerah, serta selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD. Sub kegiatan sebagai unit terkecil dari implementasi kebijakan pembangunan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga dapat dijadikan dasar dalam evaluasi capaian kinerja dan pengambilan kebijakan lanjutan.

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada hasil analisis terhadap isu strategis, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta kebutuhan riil masyarakat yang berkembang secara dinamis. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keterkaitan logis dengan tujuan dan sasaran strategis, disertai dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan sumber daya.

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan landasan konseptual dan metodologis yang digunakan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah secara sistematis, terarah, dan terukur. Kerangka ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up, guna menjamin keterpaduan antara perencanaan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan prioritas daerah sehingga seluruh rencana yang tertuang dalam Renstra PD tidak hanya selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, tetapi juga mampu mendorong efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara profesional, akuntabel, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut adalah Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

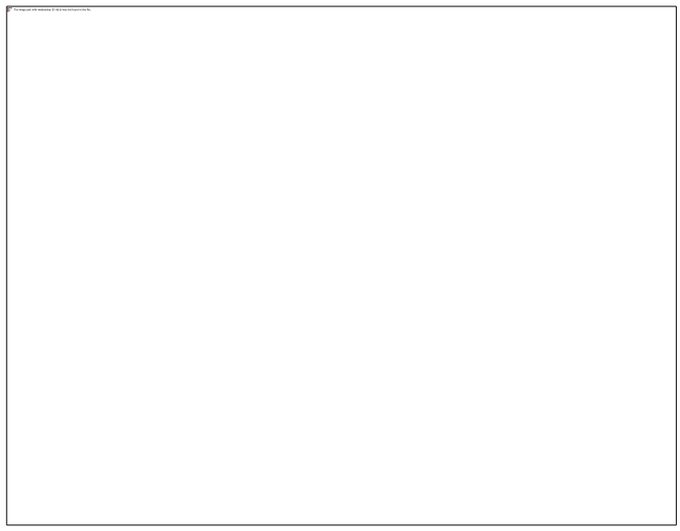

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Trawas Tahun 2025–2029 merupakan hasil dari proses cascading yang sistematis dari tingkat tujuan, sasaran, hingga capaian kinerja berupa outcome dan output. Proses cascading ini dilakukan untuk memastikan adanya konsistensi vertikal antara arah kebijakan daerah, indikator kinerja, dan intervensi teknis di tingkat perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya menjadi landasan utama dalam penyusunan program strategis kecamatan, yang kemudian diturunkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan operasional yang bersifat terukur, relevan, dan dapat dievaluasi secara periodik. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap intervensi yang direncanakan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) secara efisien dan akuntabel.

Berikut adalah Cascading Kecamatan Trawas tahun 2025-2029 :

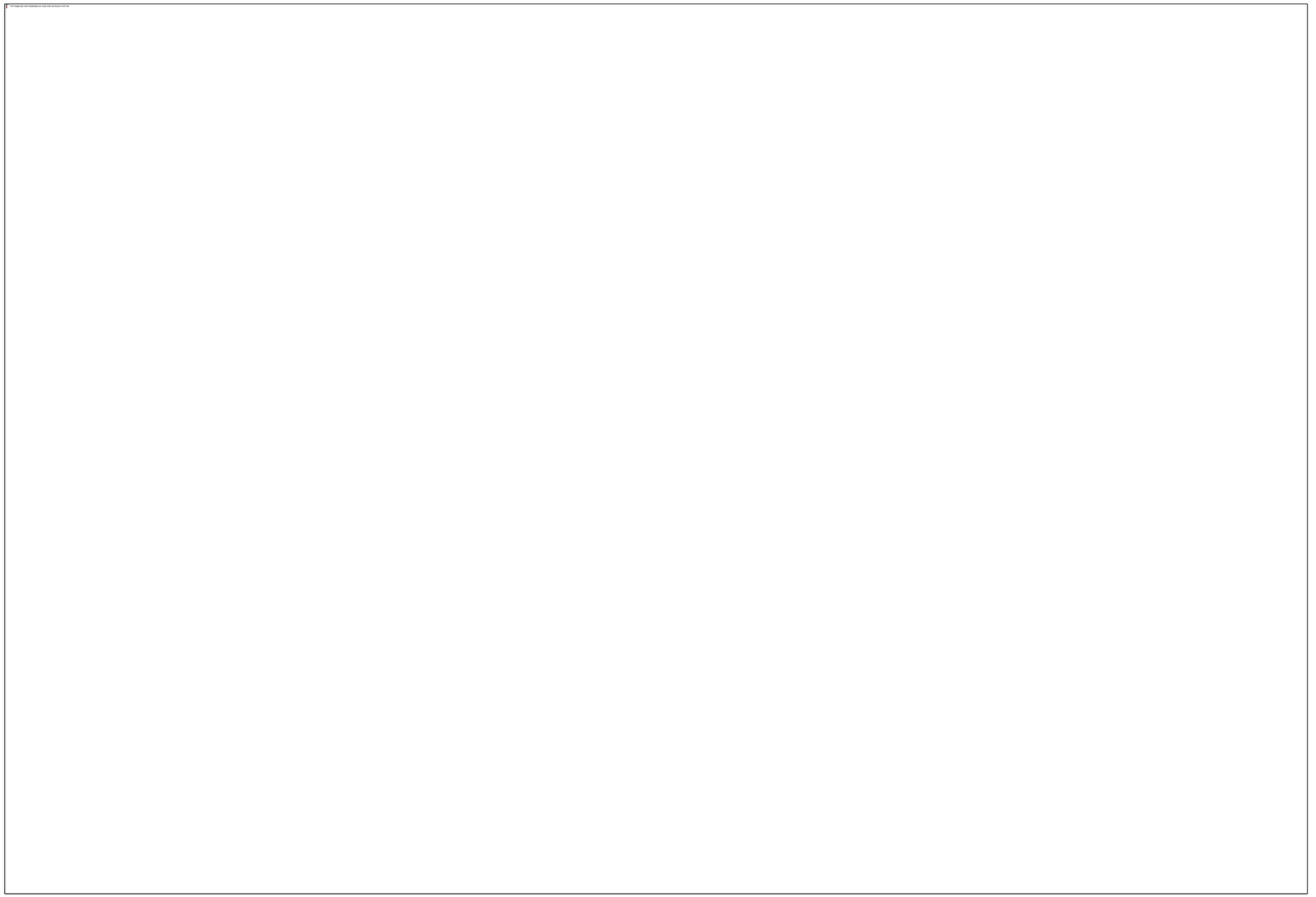

4.1. Uraian Program

Sesuai dengan Visi-Misi Kepala Daerah serta Tujuan dan Sasaran yang ada di RPJMD 2025-2029, maka untuk mencapai Sasaran Strategis Kecamatan Trawas ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Trawas adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang mendukung kelancaran pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan, sesuai dengan kewenangan daerah. Program ini tidak secara langsung terkait dengan urusan sektor tertentu, namun bersifat lintas sektor dan dibutuhkan agar sistem administrasi, pelayanan, dan pengelolaan pemerintahan dapat berjalan secara optimal. Pelaksanaan program ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), meningkatkan akuntabilitas, efisiensi birokrasi, serta mendukung koordinasi lintas bidang dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Dengan demikian, meskipun program penunjang tidak berkaitan langsung dengan layanan publik tertentu, keberadaannya menjadi fondasi penting bagi tercapainya kinerja urusan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

   Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan program inti yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta memberikan layanan kepada masyarakat secara langsung. Program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

   Program ini menjadi manifestasi dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang prima, inovatif, dan akuntabel. Dengan pelaksanaan program ini secara konsisten dan terukur, diharapkan terwujud peningkatan kepercayaan publik dan kinerja pemerintahan daerah secara keseluruhan.

3. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

   Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah kecamatan atau perangkat daerah terkait dalam rangka memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa

berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dan visi pembangunan daerah

Program ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat otonomi desa yang bertanggung jawab, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan desa mampu menjadi garda terdepan dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan

4.2 Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 disusun sebagai bentuk penjabaran operasional dari program-program yang telah ditetapkan, serta sebagai upaya sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Setiap kegiatan dirancang dengan mempertimbangkan relevansi terhadap urusan pemerintahan, arah kebijakan nasional dan daerah, serta dinamika kebutuhan masyarakat.

Penyusunan kegiatan dilakukan secara terukur, realistis, dan akuntabel, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, serta kesinambungan antar tahun anggaran. Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target tahunan, serta gambaran hasil (outcome dan output) yang diharapkan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Adapun Kegiatan yang ada di dalam Renstra Kecamatan trawas 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

   1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Trawas
   2. Administrasi Keuangan Kecamatan Trawas
   3. Administrasi Kepegawaian Kecamatan Trawas
   4. Administrasi Umum Kecamatan Trawas
   5. Pengadaan Barang Milik Daerah
   6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

   Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

   1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

3. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

   Kegiatan yang masuk dalam Program ini adalah :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

4.2 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja , indikator , target dan pagu indikatif

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029, setiap kegiatan yang telah dirancang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub kegiatan yang bersifat operasional dan implementatif. Sub kegiatan ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program dapat dilakukan secara efisien, terarah, dan akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Setiap sub kegiatan dilengkapi dengan uraian kinerja yang menggambarkan kontribusinya terhadap pencapaian hasil kegiatan, indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan, target tahunan sebagai tolok ukur capaian, dan pagu indikatif sebagai estimasi kebutuhan anggaran selama periode lima tahun. Informasi tersebut disajikan secara sistematis guna mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan.

Melalui penyusunan uraian sub kegiatan yang lengkap dan terukur ini, diharapkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga memudahkan koordinasi lintas unit kerja, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil.

Teknik merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan pedoman teknis dalam menyusun rencana pembangunan yang terstruktur, terukur, dan sesuai dengan kerangka perencanaan nasional maupun daerah. Teknik ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rumusan program hingga sub kegiatan memiliki keterkaitan yang logis dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran perangkat daerah, serta mampu menjawab isu strategis yang dihadapi.

Perumusan dilakukan dengan menggunakan pendekatan logical framework (kerangka logis), analisis situasi, dan penyelarasan dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta kebijakan sektoral terkait. Setiap langkah perumusan memperhatikan aspek kebutuhan riil masyarakat, ketersediaan sumber daya, indikator kinerja yang terukur, serta tahapan implementasi yang realistis.

Dengan teknik perumusan yang tepat, program dan kegiatan tidak hanya menjadi daftar belanja pembangunan, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mendorong perubahan, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan.

Tabel 4.2.
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				IKM Kecamatan		
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan			IKM Kecamatan		
			Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan		Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah		
				Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Minimal 90%	Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Minimal 90%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	**Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	
				Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	
				Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	

				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan bahan Logistik Kantor	
				Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	
				Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	

				Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	**Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

			Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar		**Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	
				Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	**Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
			Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti		**Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	
				Jumlah laporan koordinasi	**Jumlah laporan koordinasi**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	
				Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang memuat arah operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah secara terukur, terpadu, dan berkelanjutan. Penyusunan rencana ini dilandaskan pada tujuan dan sasaran strategis, serta diselaraskan dengan kebijakan nasional, RPJMD, dan kemampuan keuangan daerah.

Setiap program dan kegiatan dijabarkan ke dalam sub kegiatan yang bersifat teknis operasional, dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan anggaran (pagu indikatif) selama periode lima tahun. Pendanaan disusun secara cermat dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, serta prioritas pembangunan daerah, yang bersumber dari APBD, Dana Transfer, atau sumber sah lainnya.

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	*BASELINE 2024*	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
KECAMATAN TRAWAS				**3.044.834.302,00**		**3.463.234.302,00**		**3.255.234.302,00**		**3.280.136.991,00**		**3.512.449.304,00**	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	**Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan**	**NA**	**91%**	**2.644.834.302,00**	**91,20%**	**3.043.234.302,00**	**91,30%**	**2.815.234.302,00**	**91,40%**	**2.815.136.991,00**	**91,50 %**	**3.022.449.304,00**	
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	**92,81**	**92,82**		**92,83**		**92,84**		**92,85**		**92,86**		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Kinerja Perangkat Daerah yang tercapai Minimal 90%**	**NA**	**85%**	**18.000.000,00**	**86%**	**19.000.000,00**	**87%**	**20.000.000,00**	**88%**	**22.000.000,00**	**89%**	**24.000.000,00**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 dokumen	9.000.000,00	5 dokumen	9.500.000,00	5 dokumen	10.000.000,00	5 dokumen	11.000.000,00	5 dokumen	12.000.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23	35 dokumen	9.000.000,00	35 dokumen	9.500.000,00	35 dokumen	10.000.000,00	35 dokumen	11.000.000,00	35 dokumen	12.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti**	**NA**	**100%**	**2.237.234.302,00**	**100%**	**2.237.234.302,00**	**100%**	**2.237.234.302,00**	**100%**	**2.240.136.991,00**	**100%**	**2.389.449.304,00**	

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	14 orang	2.237.234.302,00	14 orang	2.237.234.302,00	14 orang	2.237.234.302,00	14 orang	2.240.136.991,00	14 orang	2.389.449.304,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah**	**78,33**	**81**	**-**	**81,10**	**25.000.000,00**	**81,20**	**-**	**81,30**	**25.000.000,00**	**81,40**	**-**	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	NA		-	1 Paket	10.000.000,00	-	-	1 Paket	10.000.000,00	-	-	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	NA		-	20 Orang	15.000.000,00	-	-	20 Orang	15.000.000,00	-		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar**	**NA**	**81,00**	**214.400.000,00**	**85,00**	**254.600.000,00**	**86,00**	**262.600.000,00**	**87,00**	**270.600.000,00**	**88,00**	**308.600.000,00**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	1 Paket	16.000.000,00	1 Paket	16.000.000,00	1 Paket	16.000.000,00	1 Paket	16.000.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6 paket	68.200.000,00	9 paket	100.000.000,00	9 paket	100.000.000,00	9 paket	100.000.000,00	9 paket	100.000.000,00	
Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 paket	50.000.000,00	12 paket	55.000.000,00	12 paket	60.000.000,00	12 paket	65.000.000,00	12 paket	100.000.000,00	

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12 paket	12 paket	11.000.000,00	12 paket	12.000.000,00	12 paket	13.000.000,00	12 paket	14.000.000,00	12 paket	15.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	3.600.000,00	2 Dokumen	3.600.000,00	2 Dokumen	3.600.000,00	2 Dokumen	3.600.000,00	2 Dokumen	3.600.000,00	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	1 Paket	1 paket	30.600.000,00	1 paket	31.000.000,00	1 paket	32.000.000,00	1 paket	33.000.000,00	1 paket	34.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	36.000.000,00	12 Laporan	37.000.000,00	12 Laporan	38.000.000,00	12 Laporan	39.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar**	**NA**	**85 %**	**10.000.000,00**	**86 %**	**260.000.000,00**	**87 %**	**22.000.000,00**	**88 %**	**23.000.000,00**	**89 %**	**25.000.000,00**	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	NA	-	-	7 Unit	240.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	1 paket	10.000.000,00	1 paket	20.000.000,00	1 paket	22.000.000,00	1 paket	23.000.000,00	1 paket	25.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar**	**NA**	**85%**	**98.600.000,00**	**86%**	**113.200.000,00**	**87%**	**113.200.000,00**	**88%**	**113.200.000,00**	**89%**	**113.200.000,00**	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	38.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	12 Laporan	40.000.000,00	

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	60.600.000,00	12 Laporan	73.200.000,00	12 Laporan	73.200.000,00	12 Laporan	73.200.000,00	12 Laporan	73.200.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar**	**NA**	**85%**	**66.600.000,00**	**86%**	**134.200.000,00**	**87%**	**160.200.000,00**	**88%**	**121.200.000,00**	**89%**	**162.200.000,00**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	1 Unit	47.000.000,00	1 Unit	49.000.000,00	1 Unit	50.000.000,00	1 Unit	51.000.000,00	1 Unit	52.000.000,00	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	3 Unit	3 unit	10.000.000,00	3 unit	75.000.000,00	3 unit	100.000.000,00	3 unit	60.000.000,00	3 unit	100.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6 Paket	8 paket	9.600.000,00	8 paket	10.200.000,00	8 paket	10.200.000,00	8 paket	10.200.000,00	8 paket	10.200.000,00	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	**Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar**	**100%**	**100%**	**40.000.000,00**	**100%**	**40.000.000,00**	**100%**	**40.000.000,00**	**100%**	**45.000.000,00**	**100%**	**50.000.000,00**	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti**	**NA**	**100%**	**40.000.000,00**	**100%**	**45.000.000,00**	**100%**	**50.000.000,00**	**100%**	**55.000.000,00**	**100%**	**60.000.000,00**	

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	17 Laporan	19 Laporan	40.000.000,00	19 Laporan	45.000.000,00	19 Laporan	50.000.000,00	19 Laporan	55.000.000,00	19 Laporan	60.000.000,00	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Persentase hasil koordinasi yang di tindaklanjuti**	**100%**	**100%**	**340.000.000,00**	**100%**	**340.000.000,00**	**100%**	**340.000.000,00**	**100%**	**360.000.000,00**	**100%**	**380.000.000,00**	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Jumlah laporan koordinasi**	**NA**	**30 Laporan**	**360.000.000,00**	**34 Laporan**	**380.000.000,00**	**38 Laporan**	**400.000.000,00**	**42 Laporan**	**420.000.000,00**	**46 Laporan**	**440.000.000,00**	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		6 Dokumen	55.000.000,00	7 Dokumen	60.000.000,00	8 Dokumen	65.000.000,00	9 Dokumen	70.000.000,00	10 Dokumen	75.000.000,00	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		6 Dokumen	65.000.000,00	7 Dokumen	70.000.000,00	8 Dokumen	75.000.000,00	9 Dokumen	80.000.000,00	10 Dokumen	85.000.000,00	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		6 Dokumen	90.000.000,00	7 Dokumen	95.000.000,00	8 Dokumen	100.000.000,00	9 Dokumen	105.000.000,00	10 Dokumen	110.000.000,00	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan		12 Dokumen	150.000.000,00	13 Dokumen	155.000.000,00	14 Dokumen	160.000.000,00	15 Dokumen	165.000.000,00	16 Dokumen	170.000.000,00	

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam penajaman arah pembangunan yang difokuskan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029 diperlukan Sub kegiatan prioritas yang dipilih berdasarkan urgensi, dampak, dan relevansinya terhadap pemecahan isu strategis daerah, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Berikut adalah Daftar Sub Kegiatan Prioritas Kecamatan Trawas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah kabupaten Mojokerto :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	**Program :** Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Kegiatan :** Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Sub Kegiatan :** - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
2	Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	**Program :** Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik **Kegiatan :** Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat **Sub Kegiatan :** Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
3	Program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING)	Penurunan Stunting	**Program :** Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

			Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
4	Peduli PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Percepatan penanganan PPKS	**Program :** Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Kegiatan :** Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
5	Pelatihan dan pemberdayaan karang taruna	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	**Program :** Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Kegiatan :** Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

4.5. Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program tematik Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan turut melaksanakan kegiatan yang selaras dengan program tematik pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, kecamatan memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan pendamping dalam pelaksanaan program tematik pembangunan daerah. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan diarahkan untuk mendukung sinergi lintas sektor dan memastikan program tematik Kabupaten Mojokerto dapat berjalan efektif hingga ke tingkat desa dan masyarakat. Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Kecamatan Trawas melaksanakan berbagai sub kegiatan strategis yang mendukung pelaksanaan program tematik pembangunan daerah. Sub kegiatan tersebut difokuskan untuk menjawab tantangan prioritas nasional dan daerah.

Tabel 4.5
Daftar Sub Kegiatan yang mendukung Tematik Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM TEMATIK	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Stunting	- Tercukupinya Data Dukung terkait Penurunan Stunting - Terlaksananya Pendampingan Kasus Stunting	**Program :** Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Kegiatan :** Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
2	KKS	- Tercukupinya Data Dukung terkait Kelembagaan KKS - Terlaksananya Pendampingan Pokja Sehat Tingkat Desa	**Program :** Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Kegiatan :** Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
3	KLA	- Tercukupinya Data Dukung terkait KLA - Terlaksananya Pendampingan Forum Anak Kecamatan dan Desa	**Program :** Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Kegiatan :** Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
4	PUG	- Tersedianya Data Terpilah yang Responsif Gender - Tersedianya Sarana Prasarana yang Responsif Gender	**1. Program :** Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Kegiatan :** Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Sub Kegiatan :** - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum **2. Program :** Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	

			Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat **Sub Kegiatan :** Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
5	ATS	Tersedianya Data ATS	**Program :** Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Kegiatan :** Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
6	ATM	Terlaksananya Pendampingan Eliminasi ATM	**Program :** Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Kegiatan :** Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
7	Germas	Terlaksananya Kegiatan Germas	**Program :** Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Kegiatan :** Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
8	Kemiskinan	Tercukupinya Data Dukung terkait Kemiskinan	**Program :** Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Kegiatan :** Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Sub Kegiatan :** Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
9	SDG's	Tercukupinya Data Dukung terkait SDG's	**Program :** Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Kegiatan :** Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa **Sub Kegiatan :** - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

4.6 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Trawas Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang ditetapkan untuk periode lima tahun dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan alat ukur utama dalam mengevaluasi sejauh mana tujuan dan sasaran pembangunan daerah dapat tercapai. IKU ini dirumuskan secara cermat dengan mempertimbangkan capaian yang realistis dan relevan dengan kondisi serta prioritas daerah, sesuai dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

Setiap indikator kinerja utama dilengkapi dengan target yang terukur untuk setiap tahun, yang mencerminkan progres dan pencapaian secara bertahap selama periode lima tahun. Target tahunan tersebut dirancang untuk mendorong pencapaian yang progresif, dimulai dari tahun pertama hingga tahun kelima, guna memastikan keberlanjutan pembangunan yang efisien dan efektif.

Dengan adanya penetapan IKU dan target 5 tahunan ini, diharapkan perangkat daerah dapat memonitor dan mengevaluasi kinerja mereka secara berkesinambungan, melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Trawas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE* 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	IKM Kecamatan	Indeks	88,85	89	89,05	89,15	89,20	89,25	89,30	Indikator Perangkat Daerah
2	Nilai SAKIP	Nilai	82,30	82,5	82,6	82,7	82,8	82,9	83	Indikator Perangkat Daerah

4.7 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja utama (IKU) Kecamatan TrawasTarget

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. IKK memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan

publik dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Trawas sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	*BASELINE* 2024	TARGET TAHUN						
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
- **NIHIL -**										

BAB V
PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Trawas Tahun 2025–2029 merupakan pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah yang disusun berdasarkan analisis terhadap isu strategis, potensi wilayah, dan permasalahan aktual yang dihadapi. Dokumen ini berperan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan wilayah kecamatan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Kesimpulan Substansial :

1. Permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Trawas adalah rendahnya kualitas ketepatan layanan publik dan tata kelola desa.
2. Sasaran utama yang ditetapkan adalah meningkatnya kinerja layanan Kecamatan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Strategi pembangunan diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan sinergi antar lembaga pemerintahan.
4. Perencanaan pembangunan berbasis potensi wilayah, mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif.

Kaidah Pelaksanaan:

Pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan efisiensi. Setiap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kecamatan, seperti urusan pemerintahan umum, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa, harus dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa, OPD terkait, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi yang dirancang.

Pengendalian dan Evaluasi:

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan melalui monitoring secara berkala terhadap pencapaian indikator kinerja utama serta penyesuaian terhadap dinamika permasalahan dan kebijakan daerah.

Evaluasi dilakukan setiap tahun dan pada akhir periode Renstra, dengan tujuan menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan serta memberikan dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan pembangunan berikutnya. Pelibatan aktif masyarakat dalam proses evaluasi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Dengan tersusunnya dokumen Rancangan Akhir Renstra ini, diharapkan seluruh pihak dapat menjadikan rencana strategis ini sebagai dasar komitmen bersama dalam mendorong kemajuan Kecamatan Trawas secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Mojokerto, 20 September 2025

PLT. CAMAT TRAWAS

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KECAMATAN TRAWAS

LIES SETYAUTAMININGSIH,S.P.,M.M.

Pembina

NIP. 19720817 200901 2 002